

## Pengembangan Kompetensi Lulusan Mahasiswa Melalui Implementasi Kegiatan Magang Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Nunik Nurhayati\*<sup>1</sup>, Marissa Kurnianingsih<sup>2</sup>, Syaifuddin Zuhdi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Surakarta, 57012

\* email: [nn123@ums.ac.id](mailto:nn123@ums.ac.id)

**Abstract.** *The internship program for the MBKM FH UMS program was attended by four students at two partner institutions; the Indonesian Parliament and the Ministry of Social Affairs. From the results of the analysis of the implementation of activities, competency development of student graduates through internships in the MBKM Program has not been fully planned, structured, and systematic so that there are still obstacles in integrating with policies on campus. Several improvements are needed in the future so that the MBKM program internship can be integrated with Graduate Learning Outcomes to meet graduate competency standards. The important thing that needs to be prepared immediately is the maturation of the concept of implementing MBKM at the Faculty level so that later it can be a reference in coordination with internship partner institutions.*

**Keywords:** *Internship, MBKM, Graduate Learning Outcomes, and Graduate Competencies*

**Abstrak.** *Kegiatan magang MBKM FH UMS diikuti oleh empat mahasiswa di dua institusi mitra yaitu DPR RI dan Kementerian Sosial. Dari hasil analisis implementasi kegiatan, Pengembangan kompetensi lulusan mahasiswa melalui Kegiatan magang dalam Program MBKM belum sepenuhnya terencana, terstruktur, dan tersistematis sehingga masih ditemukan kendala dalam pengintegrasian dengan kebijakan di kampus. Perlu beberapa upaya perbaikan kedepan agar kegiatan magang program MBKM dapat terintegrasi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Hal penting yang perlu segera disiapkan adalah pematangan konsep penyelenggaraan MBKM di tingkat Fakultas agar nantinya dapat menjadi bahan dan acuan dalam koordinasi dengan lembaga mitra magang.*

**Kata Kunci:** *Magang, MBKM, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Kompetensi Lulusan*

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan juga memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Keterkaitan yang erat antara pendidikan dan kesejahteraan dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Dimana mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mengimplementasikannya dalam program pendidikan yang terarah dan terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga beriringan pula dengan tingkat kesejahteraan.

Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah<sup>2</sup> dimana Salah satu tujuan dari pendidikan tinggi yaitu mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.<sup>3</sup> Dari dua definisi rumusan peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat keterkaitan antara peningkatan kualitas manusia dengan pendidikan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan meliputi semua aspek yaitu aspek ketuhanan, aspek individu, dan aspek social. Ketiga aspek tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan pendidikan sejatinya adalah pedoman manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dalam dirinya dengan menjalankan tiga kewajibannya yaitu beribadah, belajar, dan bekerja.<sup>4</sup> Salah satu elemen yang harus ada dalam Pendidikan adalah terumusnya sebuah kurikulum yang terencana, terstandar, dan terstruktur untuk menjawab kebutuhan peserta didik sehingga tujuan dari penyelenggaraan pendidikan diatas dapat terpenuhi.

Tantangan yang dimiliki oleh perguruan tinggi adalah ketersediaan mahasiswa dengan jumlah yang cukup banyak, dimana mahasiswa ini harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi agen perubahan di masyarakat, baik saat masih menjadi mahasiswa maupun setelah lulus kuliah. Tantangan ini sekaligus akan menjadi peluang apabila mahasiswa dipersiapkan sejak dini untuk turut berkontribusi langsung di masyarakat. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, meningkatkan *life skills*, meningkatkan kompetensi lulusan terhadap dunia kerja serta lebih siap dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Harapannya, dengan program tersebut persoalan di masyarakat dapat teratasi sekaligus sebagai tempat mahasiswa mengeksplor potensinya sehingga dapat mengembangkan diri dan mengembangkan skill dan akan lebih siap dalam menghadapi tantangan pasca kampus.

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>4</sup> Nur Hasyim Latif. 2020. Tiga Aspek Kehidupan manusia. <http://www.fpptma.or.id/2020/11/tiga-aspek-kehidupan-manusia.html>.

Perubahan sosial, budaya, tempat kerja, dan kemajuan teknis membutuhkan pengembangan kemampuan yang lebih responsif pada mahasiswa. Pengembangan kemampuan tersebut tidak hanya dengan menggabungkan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dunia masa depan. Agar mahasiswa memperoleh hasil belajar yang meliputi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ideal dan selalu relevan, perguruan tinggi harus mampu menciptakan dan melaksanakan prosedur pembelajaran baru yang efektif dan efisien.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memacu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, karena melalui program yang dicanangkan tersebut, diharapkan baik mahasiswa ataupun dosen memiliki pengalaman yang berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter.

Program MBKM secara implisit merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0. Kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada serta diperlukan adanya kesesuaian antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.<sup>5</sup> Bentuk kegiatan pembelajaran pada program MBKM yaitu sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 diantaranya adalah Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai bagian dari perguruan tinggi swasta di Indonesia turut berpartisipasi dalam implementasi program MBKM. Program MBKM, secara formal ditetapkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak semester gasal tahun akademik 2021-2022. Dalam semester tersebut, kegiatan magang dalam Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, berupa program magang pejuang muda Kementerian Sosial sejumlah 3 mahasiswa dan magang di DPR RI sejumlah satu mahasiswa.

---

<sup>5</sup> Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2021). *Panduan Program bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka.*

<sup>6</sup> Lihat Permendikbud No 3 Tahun 2020

Sebelum adanya program MBKM, Program Studi Ilmu Hukum yang berada dibawah Unit Pengelola Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah mengintegrasikan kegiatan magang dalam kurikulum dengan tujuan untuk meningkatkan mutu lulusan terkait dengan kemampuan soft skill untuk berkomunikasi, mandiri, kompeten, dan meningkatkan ketrampilan serta kecakapan, kerja. Program ini bekerjasama dengan Advokat/Pengacara, Notaris, dan profesi hukum lainnya. Sebagai contoh pada tahun 2020-2021, terdapat 249 mahasiswa yang mengikuti program magang diantaranya 168 mahasiswa bertempang magang di kantor Advokat, 4 mahasiswa di kantor kejaksaan, mahasiswa di kantor Badan Pertanahan Nasional, dan 68 mahasiswa di kantor Notaris.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi mengarah kepada karakteristik dan perilaku yang dibutuhkan individu untuk dapat melakukan pekerjaan dan usahanya secara memuaskan. Karakteristik mengacu kepada pengetahuan serta keterampilan yang individu miliki serta individu butuhkan untuk membuat mereka mampu dalam melakukan tugas serta. Suatu kompetensi haruslah merupakan kecakapan serta kemampuan yang sifatnya lebih (dibandingkan pesaing) atau di atas rata-rata yang dimiliki seseorang dalam menghasilkan kinerja yang memuaskan. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik personal yang secara langsung mempengaruhi kinerja secara individu, kinerja kepada stakeholders dan kepada kinerja bisnis.<sup>7</sup>

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana tercantum pada Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang

<sup>7</sup> Rofi Rofaida & Budhi Pamungkas Gautama. Strategi Peningkatan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Melalui Studi Pelacakan Alumni (Tracer Study). Journal IMAGE, Volume 8, Number 1, April 2019, page 1-8

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Kompetensi lulusan juga mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, khususnya dari kata kerja *to implement* yang artinya melakukan. Ketika sesuatu memiliki pengaruh atau efek pada sesuatu, implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan dampak atau efek itu. Sesuatu yang dilakukan untuk mempunyai pengaruh atau hasil dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Dalam Wahab,<sup>9</sup> Webster menjelaskan etimologi dari ide implementasi sebagai berikut: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, khususnya kata kerja untuk mengimplementasikan. Menerapkan (implement) didefinisikan sebagai "untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan (menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu); dan untuk memberikan efek praktis untuk (memiliki pengaruh / efek pada apa pun)" dalam kamus besar Webster.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn,<sup>10</sup> menjelaskan definisi implementasi selain penjelasan Webster di atas, yang menyatakan bahwa implementasi didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh orang, otoritas, kelompok pemerintah, atau organisasi swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan dalam keputusan atau proses pengambilan keputusan tertentu. Organisasi-organisasi ini menjalankan kegiatan pemerintahan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan konstituennya. Namun pada kenyataannya, instansi pemerintah sering dihadapkan pada tugas-tugas yang termasuk dalam

---

<sup>9</sup> Wahab, A., & Solihin. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.

lingkup Undang-Undang, sehingga sulit bagi mereka untuk memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab<sup>11</sup> (Wahab & Solihin, 2008) juga menggambarkan implementasi sebagai proses menerapkan pilihan kebijakan mendasar, yang sering dilakukan melalui undang-undang, tetapi juga dapat dicapai dengan perintah atau penilaian eksekutif utama, serta keputusan pengadilan. Dalam definisi yang lain, implementasi adalah proses menerapkan kebijakan inti, baik melalui undang-undang atau dengan perintah eksekutif, keputusan kunci, atau penilaian pengadilan. Baru setelah melewati beberapa tahapan tertentu, seperti tahap pengesahan UU, kebijakan yang dihasilkan dalam bentuk keputusan pelaksanaan, dan seterusnya, sampai kebijakan yang bersangkutan diperbaiki, proses ini dimulai.

### **3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Pembelajaran Merdeka Belajar menitik beratkan pada konsep belajar yang mendalam di lingkungan masyarakat yang lebih nyata. Kebijakan merdeka belajar ini yang kemudian melahirkan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi (PT) yang otonom dan fleksibel untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya.

---

<sup>11</sup> Wahab, *op cit.*

### a. Dasar Hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 1) **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)**. Secara konstitusional, pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat: “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai common virtues yang perlu diwujudkan bersama melalui pelebagaan Negara Indonesia. UUD NRI 1945 merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentukan undang-undang sesuai kebutuhan perkembangan yang ada.
- 2) **Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945** “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

#### **b. Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara konseptual disusun dengan berorientasi pada: 1) Relevansi Pendidikan dengan dunia kerja; 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; 3) Pembelajaran kontekstual yang artinya pembelajaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau sesuai perkembangan kekinian; 4) Pembelajaran aktif, maksudnya mahasiswa menjadi pusat belajar; dan 5) Penilaian yang utuh, valid dan menyeluruh atas prestasi akademik dan non akademik.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan utama, yaitu; 1) Kemudahan pembukaan prodi baru; 2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar prodi. Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, program kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi independent, membangun desa/kuliah kerja nyata.

#### **c. Indikator Kerja Utama**

Dasar hukum Indikator Kinerja Utama diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Indikator kerja utama merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka



Belajar-Kampus Merdeka. Tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus Merdeka.<sup>12</sup>

Ada 8 (delapan) indikator Kinerja utama yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 yaitu :<sup>13</sup> Kesiapan kerja lulusan, Mahasiswa di luar kampus, Dosen di luar kampus, Kualifikasi dosen, Penerapan riset dosen, Kemitraan program studi, Pembelajaran dalam kelas, dan Akreditasi internasional.

#### **d. Tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Kebijakan Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menciptakan kampus yang link and mach dengan dunia kerja.

#### **4. Program Magang Pendidikan Tinggi**

Menurut KBBI, istilah magang berarti calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih di taraf belajar). Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>12</sup> Buku Panduan Indikator Kerja Utama, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

<sup>13</sup> Lihat salinan lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 .

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 21 – 30<sup>14</sup>, dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.22/ Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.<sup>15</sup>

Perspektif magang merupakan bidang pembelajaran yang bersifat holistik karena magang melibatkan pendidikan baik siswa dan guru. Berikut adalah definisi magang menurut tiga ahli. Perspektif magang merupakan teori pendidikan yang terkait dengan proses pembelajaran melalui perpaduan antara fisik dengan praktik atas suatu subjek. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan. Pelatihan kerja biasanya diikuti oleh pekerja yang sudah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan dalam rangka mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas karyawan.<sup>16</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian non-doktrinal dengan penggunaan data primer yang berasal Mahasiswa yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dan didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Untuk selanjutnya data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai penyelenggaran program MBKM.

---

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.22/ Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri,

<sup>16</sup> Zainal Arifin. Magang Mahasiswa Program Sarjana Perguruan Tinggi Lptk. Prosiding Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Second Progressive and Fun Education Seminar) ISBN:978-602-361-102-7. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9586/46.pdf?sequence=1>

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Program Studi ilmu hukum telah melaksanakan program MBKM untuk mendukung 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) MBKM diantaranya program magang, studi independent mahasiswa, penelitian/riset, dan pertukaran pelajar. Dalam kegiatan Magang Program MBKM, pelaksanaan program ini bekerja sama dengan mitra mbkm dengan durasi sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Berdasarkan kebijakan Universitas, Unsur penilaian magang dilakukan pada saat dimulainya kegiatan /program hingga berakhirnya program dengan akumulasi penilaian oleh mitra dan Program Studi dengan masing-masing bobot penilaian yaitu nilai dari mitra sebesar 70%-30% dan dari Program Studi sebesar 20-30%.

Adapun tujuan umum dari program ini yaitu 1) melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab, dan berpikir kreatif, 2) mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dalam bidang hukum, 3) meningkatkan kemampuan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 4) melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa untuk siap di dunia kerja 5) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan anggota lain dalam semua lini.

Kegiatan magang dalam Program MBKM terlaksana di dua instansi, yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

#### a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kegiatan magang di DPR RI diikuti oleh satu mahasiswa atas nama Anis Khairiyah berlokasi di kantor Sekretariat DPR RI, Jakarta Pusat. Program Magang MBKM di DPR RI diperoleh melalui program *Parliament Trainee* yang diselenggarakan oleh DPR RI yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Program ini dilaksanakan melalui pendaftaran dan seleksi dalam kanal <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/browse/2178804f-9f7d-44f7-af4b-4f9cec26a028/3b61eea9-c85e-11eb-a73f-42dafbd03020> .



Gambar.1 Dokumentasi kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan lama Program 4 bulan dalam Jangka Waktu : 1 September 2021 - 31 Desember 2021. Jadwal Magang adalah Setiap hari Senin-Jumat Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB. Rincian Kegiatan *Parliament Trainee* di DPR RI diantaranya adalah Pengenalan Sistem, Mekanisme Kerja, serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI. Selama satu semester, mahasiswa magang akan mengikuti proses dan segala macam aktivitas dalam mekanisme penyusunan undang-undang, menjalani secara langsung dalam unit-unit yang ada, dipandu oleh pendamping (mentor) internal yang ada dalam unit tersebut. Dalam prosesnya, mahasiswa magang akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bisa berkolaborasi dan menjalani magang dengan lebih terstruktur, yang juga disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan protokol kesehatan yang berlaku. Kompetensi yang Dikembangkan dalam program tersebut yaitu *Leadership, Administration skill, Resource management, Customer service orientation, Collaboration skill, Data reporting & presentation, Critical thinking, Data analysis, dan Information gathering.*

Selain hal diatas, secara khusus mahasiswa Mendapatkan ilmu terkait proses perancangan Undang-Undang di DPR RI, mengetahui dan melakukan simulasi mekanisme rapat dan debat pada saat perancangan Undang-Undang, dan juga berperan sebagai tenaga ahli komisi, serta mempelajari tugas fungsi alat kelengkapan dewan.



Gambar.2 Dokumentasi kegiatan saat mengikuti Rapat Paripurna

**b. Kementerian Sosial Republik Indonesia.**

Kegiatan magang di Kementerian Sosial Republik Indonesia diuakti oleh 3 mahasiswa atas nama Galih Aprilia Wibowo, Awhan IBaad El Adzkiyaa, dan Sadida Amalia Izzatul Haq. Penempatan Program magang Pejuang Muda Kementerian Sosial berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Waktu kegiatan selama 3 bulan sejak 20 September 2021 sampai dengan 20 Desember 2021.



Gambar.3 Dokumentasi kegiatan di Sukoharjo



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan di Sukoharjo

Program ini dilaksanakan melalui pendaftaran dan seleksi dalam kanal <https://pejuangmuda.kemensos.go.id>. Pejuang Muda adalah laboratorium sosial bagi para mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret. Melalui Program setara maksimal 20 SKS ini, mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat serta seluruh stakeholder penggerak sosial di daerah. Ruang Lingkup kerja mahasiswa dalam Pejuang Muda

- Mahasiswa turun langsung ke daerah yang membutuhkan bantuan
- Mahasiswa akan berkolaborasi (magang) di Kementerian Sosial untuk mendukung program-programnya
- Bersama Kementerian Sosial, mahasiswa akan merancang dan mengeksekusi program sosial yang relevan untuk daerah tersebut
- Mahasiswa juga akan merancang *digital campaign* untuk mendukung program sosial yang dijalankan



Gambar 5. Dokumentasi kegiatan di Wonogiri

## 2. Manfaat Yang Diperoleh

### a. Manfaat yang diperoleh mahasiswa peserta magang Program MBKM diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kontribusi pada sektor sosial politik dengan ikut melakukan sosialisasi secara tidak langsung ke masyarakat luas terkait proses pembentukan undang-undangan di DPR RI.
- 2) Kontribusi pada sektor social dengan membantu pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimutakhirkan dan peta permasalahan sosial, menyusun gambaran umum upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial melalui fasilitasi inisiatif analisis masalah sosial, Membantu Memberikan perlindungan dan jaminan bantuan sosial secara tepat sasaran, dan ikut dalam perencanaan dan manajemen program sosial, menghadapi ketidakpastian, ketidakjelasan, dan risiko, bekerja dan membangun jaringan dengan orang/pihak lain.

### b. Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial terhadap implementasi Indikator Kinerja Umum (IKU) MBKM:

- 1) Kesiapan kerja lulusan
  - a. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa
  - b. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan laporan magang
  - c. Memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai seperti apa dan bagaimana suasana di lingkungan kerja, terutama tentang pelaksanaan fungsi DPR RI yaitu meliputi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di kantor Sekretariat Jendral DPR RI.
- 2) Mahasiswa di luar kampus
  - a. Program magang ini bermaksud menyelaraskan antara penyelenggaraan aktivitas akademik di kampus dengan realitas dan kebutuhan di dunia nyata di luar kampus melalui pengalaman belajar yang bersifat integral dalam pengertian mahasiswa mempunyai kesempatan dan terlibat secara

langsung dengan aktivitas kerja di Sekertariat Jendral DPR RI dan juga dinas Sosial.

- b. Program magang ini juga dimaksudkan untuk membangun hubungan kemitraan dengan lembaga mitra magang dalam mendukung program kerja kemendikbudristek, mendukung visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta mempercepat waktu penyesuaian bagi calon lulusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam memasuki dunia kerja dan memperbesar penyerapan lulusan ke dunia kerja

### 3) Kemitraan program studi

- a. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia pengadilan dan masyarakat
- b. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Hukum dengan instansi pemerintah, maupun pihak swasta di mana mahasiswa di tempatkan
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan Tri Darma perguruan tinggi.

### 4) Pembelajaran dalam kelas

Kegiatan magang di DPR RI dapat dikembangkan dalam pembelajaran di kelas dalam Mata kuliah Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Sementara kegiatan magang di Kementerian Sosial dapat dikembangkan dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

### c. Analisis Kontribusi Terhadap Sektor Peningkatan Akreditasi Program Studi

Akreditasi Perguruan Tinggi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan standarisasi mutu perguruan tinggi dan program studi. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntuk PT dan program studi untuk secara berkesinambungan dan terstruktur mengembangkan mutunya terutama pada aspek tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada



masyarakat).<sup>17</sup>

Dari data implementasi kegiatan magang program MBKM, sektor peningkatan akreditasi Program Studi didapat dari pengembangan kompetensi lulusan diantaranya:

- 1) Mendukung tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa peningkatan kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- 2) Mendukung terpenuhinya Standar isi pembelajaran dalam peningkatan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3) Mendukung terpenuhinya Standar Proses Pembelajaran dengan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Namun, beberapa hal yang belum terpenuhi diantaranya adalah:

- 1) ketersediaan Rencana Pembelajaran Magang dari pihak mitra yang terintegrasi dengan Rencana Pembelajaran Semester Program Studi
- 2) Pelaksanaan proses pembelajaran belum sesuai dengan Rencana Pembelajaran
- 3) Proses pembelajaran belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan dengan bahan belajar yang terukur
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran dari pihak mitra belum memenuhi prinsip penilaian, seperti teknik, instrument, mekanisme, prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian yang belum sistematis, terstruktur, dan terukur.

### 3. Kendala dan Hambatan

Menurut Syamsul Arifin dan Moh Muslim<sup>18</sup>, baik PTN maupun PTS memiliki sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan strategi MBKM, antara lain: mekanisme kemitraan; magang di luar program, dan keuangan. Mengejar tujuan dan kebijakan pendidikan yang masih parsial; aturan atau pedoman; pola pikir; persiapan kurikulum; penerapan; kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan dengan industri atau perusahaan; dana; sistem administrasi akademik; Pandemi Covid 19 dan penyiapan SDM menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi PTN di tahun 2020.

---

<sup>17</sup> Arifin, S., & Muslim, M. 2020. *Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI Vol. 3 No.1, 2020. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/ilmi/article/view/589>.

<sup>18</sup> *ibid*

Menurut Susetyo,<sup>19</sup> Eksekusi kebijakan MBKM belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung yang menjadi kendala utama. Menurut Lao & Hendrik,<sup>20</sup> kemandirian belajar masih dilaksanakan melalui pembelajaran tradisional, dan ukuran keberhasilan siswa masih memahami isi.

Dalam pelaksanaan program belajar kampus merdeka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaksana baik dari fakultas selaku pelaksana program MBKM maupun pihak mahasiswa yang melaksanakan program tersebut. Beberapa kendala / hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Karena periode ini adalah periode pertama penyelenggaraan MBKM, sehingga Baru sebagian kecil mahasiswa saja yang mengetahui kebijakan secara menyeluruh. informasi-informasi yang didapatkan juga belum bisa mencakup untuk kesemua pihak baik itu mahasiswa, dosen, ataupun mitra di masyarakat.
- b. kurangnya supporting dari pihak pemerintah dalam pelaksanaan MBKM di lapangan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kasus mahasiswa tidak menerima hak-haknya sesuai pada waktunya khususnya dalam program MBKM yang terafiliasi dengan program pemerintah.
- c. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih bersifat umum sehingga dalam proses implementasi oleh Program studi, menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam hal konversi mata kuliah, konversi sks, dan ketercapaian standar kompetensi lulusan.
- d. Komunikasi antar pihak kampus dan mitra masih belum terbina dengan baik dikarenakan belum tersinkronnya mitra dengan kampus sejak dari pendaftaran.
- e. Jadwal rekrutmen program magang oleh mitra tidak menyesuaikan dengan jadwal akademik dikampus misalnya dilaksanakan pada jadwal Ujian Tengah Semester sehingga memecah konsentrasi mahasiswa dalam menghadapi ujian dan mempersiapkan perndaftaran.

---

<sup>19</sup> Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1)

<sup>20</sup> Lao, H. A., & Hendrik, Y. Y. (2020). Implementasi kebijakan kemerdekaan belajar dalam proses pembelajaran di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Dedikasi Pendidikan*, 4(2), 201–210. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>

- f. Sistem pelaporan dalam aktivitas magang misalnya dalam aplikasi SIGAP Kementerian social mengalami kendala error sehingga verifikasi dan validasi DTKS sering mengalami kendala dalam penubmitan data.

#### 4. Tindak Lanjut

Dari data-data hasil penelitian diatas, Fakultas Hukum menindaklanjuti program MBKM dengan rencana sebagai berikut:

- a. Melakukan pengembangan dan penambahan jumlah program MBKM yang sebelumnya berjumlah empat sampai lima program menjadi enam sampai tujuh program MBKM. Hal ini bertujuan agar kompetensi dari mahasiswa semakin nyata dan berdampak pada kemampuan mahasiswa hidup di masyarakat.
- b. Fakultas berkoordinasi dengan mitra sebelum pelaksanaan terkait integrasi capaian pembelajaran sehingga kegiatan magang di mitra dapat terkonversi secara maksimal karena optimalisasi pemenuhan standar Kompetensi lulusan.
- c. Universitas dan Fakultas memperluas jejaring mitra baik nasional maupun internasional dengan melakukan kerjasama-kerjasama Tridharma, baik dalam aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Keterkaitan antar tidaklanjut yang pertama dan kedua ini sangat erat sehingga akan mensukseskan program MBKM kedepannya.
- d. Fakultas hukum akan mempersiapkan dosen pendamping Program MBKM melalui workshop-workshop atau pengiriman dosen menjadi pendamping, sehingga dosen memiliki kompetensi yang dapat menunjang delapan indicator kinerja utama program MBKM
- e. Fakultas Hukum melakukan upaya peningkatan kompetensi mahasiswa baik softskill maupun hardskill agar kompetensi persyaratan MBKM dapat dipenuhi mahasiswa.
- f. Fakultas dan Program Studi melakukan review dan penyempurnaan panduan pelaksanaan MBKM Fakultas Hukum agar mahasiswa dan mitra mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan program ini khususnya berkaitan dengan jenis kegiatan dan konversi mata kuliah yang akan di ambil.

- g. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi melalui audit yang didasarkan atas skema penjaminan mutu PPEPP, dalam segala aspek pelaksanaan MBKM.

## E. SIMPULAN

Program MBKM adalah program pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan di luar kampus yang terintegrasi dengan kebijakan kampus dengan tujuan untuk melengkapi kegiatan proses pembelajaran di perguruan Tinggi. Kegiatan magang dalam Program MBKM Fakultas Hukum UMS pada Periode semester Gasal 2021/2022 diikuti oleh empat mahasiswa di dua institusi yaitu DPR RI dan Kementerian Sosial. Implementasi kegiatan magang tersebut mendukung pengembangan kompetensi lulusan, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi sehingga ketercapaian kompetensi lulusan belum bisa terpenuhi secara penuh. Perlu beberapa upaya perbaikan kedepan agar kegiatan magang program MBKM dapat terintegrasi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Hal penting yang segera harus dilakukan adalah pematangan konsep penyelenggaraan MBKM di tingkat Fakultas agar nantinya dapat menjadi bahan dan acuan dalam koordinasi dengan lembaga mitra magang. Selain itu, koordinasi dengan Program Studi dan Mitra dapat mengantisipasi kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Setditjen Dikti Ristek yang telah memberi pembiayaan kegiatan riset ini melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kontrak Nomor: 404/PPK/Kerma/PKS/2021.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, S., & Muslim, M. 2020. *Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI Vol. 3 No.1, 2020. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/ilmu/article/view/589>.

Buku Panduan Indikator Kerja Utama, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2021. *Panduan Program bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka*.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020

Lao, H. A., & Hendrik, Y. Y. (2020). Implementasi kebijakan kemerdekaan belajar dalam proses pembelajaran di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Dedikasi Pendidikan*, 4(2), 201–210. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>

Nur Hasyim Latif. 2020. *Tiga Aspek Kehidupan manusia*. <http://www.fpptma.or.id/2020/11/tiga-aspek-kehidupan-manusia.html>.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.22/ Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri,

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Rofi Rofaida & Budhi Pamungkas Gautama. *Strategi Peningkatan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Melalui Studi Pelacakan Alumni (Tracer Study)*. *Journal IMAGE*, Volume 8, Number 1, April 2019

Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahab, A., & Solihin. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.

Winarno, B. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.

Zainal Arifin. *Magang Mahasiswa Program Sarjana Perguruan Tinggi Lptk*. Prosiding Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Second Progressive and Fun Education Seminar) ISBN:978-602-361-102-7. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9586/46.pdf?sequence=1>